



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 367 / DIK TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) 4 TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;

b. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tanah Tumbuh satu upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Bathin II Peiayang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembukaan dan Penegirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 270).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200504, berkedudukan di Dusun Pulau Kerakap.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tanah Tumbuh sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mengacu pada peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 Mei 2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Kemdiknas di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
7. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
8. Yth. Kepala Bagian Adm.Kesra Setda Kabupaten Bungo di Muara Bungo.